BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu syarat wajib yang harus di miliki oleh pengendara baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. SIM bisa dijadikan salah satu alat pengenal pengendaraan yang hampir serupa dengan KTP dengan adanya SIM seseorang tersebut dapat dikatakan memenuhi persyaratan dalam berkendaraan.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal terkait dalam Analisis Hambatan Pembuatan SIM C pada Polres Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan:

- Dalam pembuatan SIM Prosedur yang diterapakan oleh Polres Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan memiliki beberapa tahapan yakni:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran
 - b. Tes Kesehatan
 - c. Tes Teori
 - d. Verifikasi Hasil Ujian dan Pembayaran
 - e. Produksi dan Penyerahan untuk Penerbitan Kartu SIM
- Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor. 09 Tahun 2012 mengenai Surat Izin Mengemudi menerapkan Prosedur pembuatan SIM melalui 9 tahapan yaitu:
 - a. Mengisi fomulir dan Pendataan
 - b. Membayar biaya pembuatan SIM
 - c. Tes Kesehatan
 - d. Memasuki ruangan pencerahan untuk memberikan pemahaman mengenai kegunaan SIM
 - e. Ujian Teori

- f. Memasuki ruang simulator untuk melakukan uji coba berkendaraan didalam ruangan.
- g. Ujian Praktek diluar lapangan yang disertai dengan alat pengaman berkendaraan
- h. Verifikasi untuk mengetahu lulus atau tidaknya dari tahapan sebelumnya
- i. Produksi dan penyerahan untuk melakukan sidik jari, tanda tangan dan penyerahan kartu SIM.
- 3. Pembuatan SIM C pada Polres Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan masih ada hambatan yang terjadi yakni Mesin atau alat Print Id Card yang digunakan untuk mencetak kartu SIM sering mengalami gangguan atau kerusakan seperti hasil kartu cetakan SIM mengalami kepudaran atau tidak adanya data dalam kartu SIM tersebut dan juga sering kali mengalami penundaan pencetakan kartu SIM . Hal itu dikarenakan alat Print Id Card yang sudah berumur 11 tahun yang masih digunakan pada saat ini untuk mencetak seluruh pembuatan SIM baik pembuatan SIM A, SIM B, SIM C, dan SIM D

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah dibuat, saran yang dapat diberikan untuk menjadi bahan masukan khususnya pada Staff Pelayanan Pembuatan SIM C pada Polres Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, sebagai berikut:

1. Seharusnya pihak staff kepolisian Polres Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan harus mentaati Prosedur yang telah di buat oleh pemerintah, dikarenakan didalam prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah merupakan urutan tatacara pembuatan SIM yang benar. Adapun salah satu dalam prosedur tersebut terdapat tahapan Ujian praktek lapangan sedangkan dalam prosedur yang terjadi pada Polres Ogan Komering Ilir tidak ada tahapan Ujian Praktek lapangan. Yang dapat kita ketahui bahwa

ujin praktek merupakan ujian yang paling wajib kita ikuti dalam pembuatan SIM dikarenakan ujian praktek dapat mengetahui bahwa pemohon yang hendak membuat SIM tersebut benar-benar bisa mengendarai kendaraan baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. Jadi seharusnya pihak staff kepolisian harus menerapkan prosedur yang dibuat oleh pemerintah.

 Berhubungan dengan Mesin Print Id Card yang sering mengalami gangguan seharusnya pihak Pimpinan memproses penggantian Print Id Card atau harus mempunyai mesin cadangan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.